



BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/ 3827/MD Tanggal 11 September 2008 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No.23 Tahun 2006
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, dalam masa transaksi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2006, maka dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hukum dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran di Kabupaten Bintan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menertibkan peraturan Bupati Bintan tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Jalan Alumina No. 1 Kijang Kode Pos 29151 Bintan
KEPULAUAN RIAU
Telepon (0771) 463480 – 463100 Fax (0771) 463460

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BAB I

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menerbitkan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hokum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pqendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa / kelurahan.

BAB II

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan pelaporan kelahiran terlambat dapat dilakukan pencatatannya tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus melampirkan persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

- a. Persyaratan dalam pelaporan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut
 1. surat kelahiran dari Rumah Sakit/ Rumah Sakit Bersalin/ Puskesmas/ Poliklinik Desa/ Dokter Praktek Swasta/Bidan praktek swasta atau dari pilot/Nakhkoda pesawat terbang/kapal laut yang asli

2. fotocopy ijazah bagi yang memiliki
3. surat keterangan kelahiran yang asli dari Desa/kelurahan (F-2.02)
4. fotocopy KK dan KTP SIAK orang tua
5. fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
6. 2 (dua) orang saksi dan fotocopy KTP nya
7. peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian
8. dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan status anak ibu
9. membayar retribusi (bagi pencatatan yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran)

b. Prosedur dan tatacara pencatatan kelahiran bagi WNI adalah sebagai berikut :

1. Penduduk :

Datang ke Desa / Kelurahan melakukan Pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dan melampirkan persyaratan.

2. Desa / Kelurahan :

- a) menerima dan meneliti formulir pelaporan kelahiran dan berkas persyaratan
- b) mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Kelahiran kode F-2.02
- c) menyerahkan formulir dengan kode F-2.02 lembar ke 3 (tiga) kepada penduduk / keluarga yang bersangkutan
- d) mencatat data kelahiran dalam BHPPK dan BIP / BIP sementara
- e) menyimpan formulir dengan kode F-2.02 lembar ke 1 (satu) sebagai arsip
- f) merekam dan atau mengirim formulir dengan kode F-2.02 lembar ke 2 (dua) ke Kecamatan

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- a) menerima dan meneliti formulir dengan kode F-2.01
- b) menerima dan meneliti formulir dengan kode F-2.02 lembar ke 2 (dua)
- c) melakukan perekaman data atas dasar formulir dengan kode F-2.02 lembar ke 2 (dua)
- d) melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penanda tangan Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran
- e) menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada penduduk
- f) menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran.

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 4

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi, efektifitas pelaksanaan perlu ditingkatkan upaya sosialisai pencatatan kelahiran secara menyeluruh dengan melibatkan pihak terkait dan tokoh masyarakat.

Pasal 5

Bentuk dan format dokumen serta formulir-formulir isian dalam pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam Peraturan Bupati ini mengacu kepada yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya peaturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

Pada tanggal 03 Februari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSHAR AHMAD,SE,MM

Diundangkan di Kijang

Pada tanggal 03 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 11

